



**SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA**

**PELINDUNGAN HUKUM ASISTEN TENAGA KESEHATAN
TERKAIT DENGAN KECELAKAAN KERJA**

TUGAS AKHIR

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD YUNUS

NIM 101200015

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
TAHUN 2023**

PERNYATAAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Saya, Muhammad Yunus, dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

**PELINDUNGAN HUKUM ASISTEN TENAGA KESEHATAN TERKAIT DENGAN
KECELAKAAN KERJA**

Bahasa Inggris :

***LEGAL PROTECTION OF HEALTH WORKER ASSISTANTS RELATED TO WORK
ACCIDENTS***

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 23 Januari 2024



Muhammad Yunus

NIM : 101200015

PENGESAHAN PEMBIMBING

PELINDUNGAN HUKUM ASISTEN TENAGA KESEHATAN TERKAIT DENGAN KECELAKAAN KERJA

Muhammad Yunus

NIM. 101200015

Jakarta, 23 Januari 2024

Mengetahui ,

Pembimbing,

Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

PELINDUNGAN HUKUM ASISTEN TENAGA KESEHATAN TERKAIT DENGAN KECELAKAAN KERJA

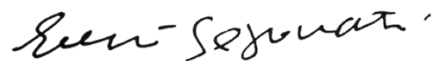
Muhammad Yunus

NIM. 101200015

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Erni Setyowati, S.H., M.H.

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Yunus
NIM : 101200015
Email : myunus@jentera.ac.id
Judul Tugas Akhir : PELINDUNGAN HUKUM ASISTEN TENAGA KESEHATAN
TERKAIT DENGAN KECELAKAAN KERJA

Kelengkapan sidang tugas akhir:

- ☐ Naskah Tugas Akhir
- ☐ Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 23 Januari 2024

Yang menyatakan,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis



Muhammad Yunus



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Yunus
NIM : 101200015
Email : myunus@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir, dengan judul:

PELINDUNGAN HUKUM ASISTEN TENAGA KESEHATAN TERKAIT DENGAN KECELAKAAN KERJA

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia,formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 23 Januari 2024

Yang menyatakan,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis



Muhammad Yunus



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

PELINDUNGAN HUKUM PROFESI ASISTEN TENAGA KESEHATAN TERKAIT KECELAKAAN KERJA

Muhammad Yunus

NIM. 101200015

ABSTRAK

Asisten tenaga kesehatan merupakan tenaga kerja profesional yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level 2 bidang kesehatan. Kompetensinya membantu tenaga medis atau tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dasar tetapi memiliki masalah dan risiko kecelakaan kerja yang sama dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dibantunya. Asisten tenaga kesehatan bahkan menjadi andalan tenaga medis atau tenaga kesehatan bagi pekerjaan yang ringan tetapi tidak layak atau tidak bergengsi, pekerjaan ini dilimpahkan kepada asisten tenaga kesehatan. Tujuan penelitian ini mendorong dibuatkannya regulasi sebagai perlindungan hukum bagi asisten tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif yuridis melalui studi kepustakaan dan wawancara. Peneliti menelusuri lebih lanjut tentang profesi asisten tenaga kesehatan di Indonesia dan peran sertanya dalam pelayanan kesehatan dan upaya perlindungan hukum bagi mereka yang berprofesi sebagai asisten tenaga kesehatan. Hasil dari kesimpulan penelitian ini didapatkan bahwa perubahan sebutan asisten tenaga kesehatan dalam UU No. 17/2023 menjadi tenaga penunjang atau pendukung kesehatan dinilai dapat berpengaruh pada fungsi dan peran kompetensi yang telah dijalani oleh asisten tenaga kesehatan. Kemudian penerapan regulasi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tidak akan berfungsi dengan baik apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan lainnya. Penulis menyarankan penerapan teknis dan regulasi dalam UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes No. 80/2016 tentang asisten tenaga kesehatan agar diadopsi oleh UU No. 17/2023 tentang Tenaga Kesehatan dan diimplementasikan dalam peraturan pemerintah atau Permenkes yang baru agar selaras dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum asisten tenaga kesehatan terkait kecelakaan kerja menjadi sinkron.

Kata Kunci: Asisten Tenaga Kesehatan, perlindungan hukum , undang-undang kesehatan, kecelakaan kerja

Abstract

Health worker assistants are professional workers who meet the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) level 2 in the health sector. Their competencies help medical personnel or health workers provide basic health services but have the same problems and risks of work accidents as the medical personnel and health workers they assist. Health worker assistants even become the mainstay of medical personnel or health workers for light work that is not feasible or prestigious, this work is delegated to health worker assistants. This research aims to encourage the creation of regulations as legal protection for health worker assistants. This research uses normative-juridical methodology through literature study and interviews. The researcher further explores the profession of health worker assistants in Indonesia and their participation in health services and legal protection efforts for those who work as health worker assistants.

The result of the conclusion of this research is that the change in the designation of health worker assistants in Law No. 17/2023 to supporting or supporting health workers is considered to affect the function and role of competence that has been undertaken by health worker assistants. The application of the regulations of Law No. 13/2003 on Manpower will not function properly if there are overlapping laws and regulations between other laws and regulations. The author suggests that the technical application and regulations in Law No. 36/2014 on Health Workers and Permenkes No. 80/2016 on health worker assistants should be adopted by Law No. 17/2023 on Health Workers and implemented in new government regulations or Permenkes to be in line with Law No. 13/2003 on Manpower and legal protection of health worker assistants related to work accidents to be synchronized.

Keywords: *Health Care Assistants, Legal Protection, Health Laws, Occupational Accidents*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

Allah SWT selalu mengingatkan kepada kita, selalu akan ada perubahan bersiaplah demi waktumu, tidak ada yang abadi kecuali perubahann itu sendiri :

وَالْعَصْرِ

إِنِّ الْإِنْسَانَ

لَفِي خُسْرٍ

“ Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian “

“Q.S Al -Ashr : 1-2

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Atas berkat rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, akhirnya penulis menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul: **PELINDUNGAN HUKUM ASISTEN TENAGA KESEHATAN TERKAIT DENGAN KECELAKAAN KERJA**, yang membahas masalah eksistensi sebuah profesi yang mulia yaitu profesi asisten tenaga kesehatan dalam kaitannya mengatasi kecelakaan kerja, secara luas kehidupan dan eksistensi profesi asisten tenaga kesehatan itu sendiri.

Tugas akhir ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara regulasi yang ada dengan perlindungan hukum bagi asisten tenaga kesehatan baik yang bekerja di rumah sakit, klinik maupun di fasilitas pelayanan Kesehatan lain. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis berusaha memberikan yang terbaik, meskipun penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, “tiada gading yang tak retak”, sehingga penulis merasa Tugas akhir ini belum dapat dikatakan sangat sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan yang dapat memperbaiki kualitas tugas akhir ini, suatu pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini.

Tentunya dalam proses tersebut penulis banyak menemui kesulitan. Untuk itu penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada “individu-individu luar biasa” yang telah memberikan kontribusi dalam Tugas akhir ini. Kepada keluargaku terima kasih atas pengertiannya dan sudah mendukung perjalanan kuliah di STH Indonesia Jember kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir hingga menjalani masa magang MBKM di Hukumonline dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen STH Indonesia Jember wabil khusus kepada Bapak Arief T. Surowidjojo Ketua STH Indonesia Jember, Bang Muhammad Faiz Aziz selaku dosen pembimbing dan Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis STH Indonesia Jember, seluruh Pengurus dan Dosen STH Indonesia Jember Mbak Erni, Bang Aria Suyudi, Bang Senen, Mbak Bivitri Susanti, Mbak Asfinawati, Bang Haris Azhar, Bang Giri Ahmad Taufik, Bng Fajri Nur Syamsi, Bang Agil Oktaryal, Bang Sholikin, Bang Rival Ahmad, Mba Tita, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dan tak lupa juga kepada semua Staff STH Indonesia Jember Mas Amin, Kak Aca, Mang Ole, Mbak Aci, Mbak Devie, Mbak Anna. Terima kasih sudah selalu memberikan dukungan selama saya berkuliah.

Kemudian buat rekan-rekan di komunitas STH Indonesia Jentera: Belantara Kota, English Club Jentera. Kombat Jentera. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman perkuliahan Angkatan 6 STH Indonesia Jentera Pak Arief Hamdani, Pak Jenri, mbak Allifta, mbak Ayu, Bang Ibil, Om Dikky, mas Osan, mbak Gian, Om Irsyan, mbak Mogu, mbak Nizwa, mbak Qintara, mas Vasco, mbak Verina, dan mbak Yenti, terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Dan tak lupa juga kepada tim Hukumonline rekan-rekan internship dan mentor selama mengikuti magang di Hukumonline, Mbak Farah Purwaningrum, Mbak Erika BV, dan mas Ilham serta juga Mbak Gisella. Penulis menyadari banyak kekurangan selama magang disana untuk itu ucapan terimakasih tak terhingga buat kalian di hukumonline semuanya. Dan bagi yang tidak sempat penulis sebutkan di sini tetapi turut membantu penulis ucapkan terima, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan berkah atas semua kebaikan yang kalian berikan kepada penulis. Demikianlah kata pengantar ini penulis sampaikan, terima kasih .

Wassalam,
Jakarta, 23 Januari 2024



Muhammad Yunus
NIM : 101200015

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 RUMUSAN MASALAH	2
I.3 TUJUAN PENELITIAN	2
I.4 MANFAAT PENELITIAN.....	2
I.5 KERANGKA KONSEPTUAL	3
I.5.1 Asisten Tenaga Kesehatan (Asnakes)	3
I.5.2. Kecelakaan Kerja.....	4
I.5.3. Pelindungan Hukum	5
I.6. METODE PENELITIAN	8
I.6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II PENGATURAN TERKAIT ASISTEN TENAGA KESEHATAN.....	9
II.1. PERIODE SETELAH KEMERDEKAAN.....	9
II.2. PERIODE SETELAH REFORMASI.....	Error! Bookmark not defined.
II.3. ANALISA PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH UU No.17/2023.....	15
II.4. QUO VADIS ASISTEN TENAGA KESEHATAN	18
BAB III PENERAPAN PERATURAN TERKAIT DENGAN PELINDUNGANN HUKUM....	21
BAGI ASISTEN TENAGA KESEHATAN.....	21
BAB IV PENUTUP	25
IV.1 KESIMPULAN	25
IV.2. SARAN.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27

DAFTAR SINGKATAN

ASNAKES	Asisten Tenaga Kesehatan
FASYANKES	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PATKESINDO	Perkumpulan Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia
PERSEMKI	Persatuan SMK Kesehatan Indonesia
PUSKESMAS	Pusat Kesehatan Masyarakat
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan¹ menuju Visi Indonesia Sehat 2025 adalah mewujudkan lingkungan serta perilaku hidup sehat. Agar masyarakat lebih mudah dalam memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat dibutuhkan Rumah sakit dan klinik-klinik yang baik yang merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Depkes, 2009). Visi Indonesia Sehat 2025 juga bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang sehat. Sebagai tanda penduduk yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan tujuan Visi Indonesia Sehat 2025 untuk pembangunan kesehatan nasional tersebut maka pemerataan dan pelayanan kesehatan perlu terus-menerus diupayakan. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan dan pengurangan morbiditas, mortalitas dan kecacatan dalam masyarakat terutama bayi, anak balita dan wanita hamil, melahirkan dan masa nifas. Oleh karenanya diperlukan kesamaan pandangan dan aksi nyata dalam mengimplementasikan visi Indonesia sehat 2025 tersebut (Depkes RI, Indonesia sehat 2010).

Dalam penyelenggaraan sistem kesehatan yang utama adalah adanya perlindungan hukum bagi semua profesi Kesehatan begitu juga bagi profesi asisten tenaga kesehatan di Indonesia , yang secara otomatis akan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui sumber daya manusia yang kompeten untuk mencapai tujuannya yang tersebut dalam sistem kesehatan nasional sesuai dengan undang-undang kesehatan terkini yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Visi*, <http://p2p.kemkes.go.id/visi-misi/>, diakses 31-10-2023 pukul 16.00.

UU No 17/2023 tentang Tenaga Kesehatan ini yang melalui metode Omnibus Law menjadi sangat bermasalah karena selain mereduksi semua peraturan perundang-undangan dari 11 Undang-Undang sebelumnya yang akan dicabut juga berpotensi menghilangkan peran dan fungsi dari profesi asisten tenaga Kesehatan di Indonesia, karena profesi ini akan hilang dengan sendirinya ketika tidak ada regulasi dan perlindungan hukum atas keberadaannya. UU No 17/2023 tentang Tenaga Kesehatan tidak menyebutkan adanya profesi asisten tenaga Kesehatan dan menyebabkan kegaduhan di kalangan pengurus Persemki dan Patkesindo, lebih jauh hal ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pada bagian I.1, rumusan permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi asisten tenaga kesehatan dalam regulasi yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan regulasi terhadap perlindungan hukum asisten tenaga kesehatan terkait dengan kecelakaan kerja ?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisa pengaturan perlindungan hukum bagi asisten tenaga kesehatan terkait dengan kecelakaan kerja bagi asisten tenaga kesehatan dalam regulasi yang berlaku.
2. Mengidentifikasi dan menganalisa penerapan regulasi terhadap perlindungan hukum asisten tenaga kesehatan terkait dengan kecelakaan kerja bagi asisten tenaga kesehatan.

I.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini sangat penting terutama bagi para asisten tenaga kesehatan untuk mendukung hadirnya regulasi yang memperjuangkan nasib para asisten tenaga kesehatan dan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang bukan kewenangannya terutama tindakan invasif yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, karena selain

tidak jelasnya regulasi bagi profesi asisten tenaga kesehatan, kecelakaan kerja juga akan mengancam keselamatan mereka yang tanpa dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan.

Harapannya Pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan mendengar masukan dan usulan agar melindungi profesi-profesi asisten tenaga kesehatan dengan memperjelas kembali frasa atau kata asisten tenaga kesehatan dan bukan justru dihilangkan atau dikaburkan dengan frasa atau kata tenaga penunjang atau tenaga pendukung. Dengan demikian diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi utamanya peraturan menteri kesehatan kedepannya.

I.5 KERANGKA KONSEPTUAL

I.5.1 Asisten Tenaga Kesehatan (Asnakes)

Asisten tenaga Kesehatan² menurut Permenkes RI Nomor 80 tahun 2016 menjelaskan apa yang dimaksud asisten tenaga Kesehatan. Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan yang cukup melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. Asisten tenaga kesehatan terbagi kedalam jenis kompetensinya yaitu asisten perawat, asisten tenaga kefarmasian, asisten dental, asisten teknisi laboratorium medik dan asisten teknisi pelayanan darah. Kompetensi dari asisten tenaga Kesehatan, hanya dapat melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan, kecuali untuk asisten tenaga kefarmasian dapat bekerja pada fasilitas produksi, distribusi dan sales sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan. Seorang asisten tenaga kesehatan hanya boleh melakukan pekerjaannya di bawah supervisi seorang tenaga kesehatan. begitu juga dengan supervisor bagi asisten tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan terbagi sesuai bidangnya di fasilitas layanan Kesehatan.

Asisten perawat disupervisi oleh perawat, jika tidak ada maka supervisi dapat dilaksanakan oleh dokter umum. Asisten tenaga kefarmasian disupervisi oleh tenaga teknis kefarmasian dan apoteker, namun jika tidak ada maka supervisi dapat dilaksanakan oleh

² Dasar-Dasar Layanan Kesehatan, Nurelah, Ina Kumala Mawardani, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022, Dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan & Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Jendral Sudirman Komplek Kemendikbudristek Senayan, Jakarta 10270, <https://buku.kemdikbud.go.id>.

Kepala puskesmas apabila bekerja di layanan puskesmas. Asisten dental disupervisi oleh terapis gigi dan mulut, namun jika tidak ada maka supervisi dapat dilaksanakan oleh dokter gigi. Asisten teknisi laboratorium medik disupervisi oleh ahli teknologi laboratorium medik, namun jika tidak ada maka supervisi dapat dilaksanakan oleh dokter. Asisten teknisi pelayanan darah disupervisi oleh teknisi pelayanan darah, begitu juga jika tidak ada maka supervisi dapat dilaksanakan oleh dokter. Melihat tugas pokok fungsi dan kompetensinya asisten tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan atau Fasyankes di Indonesia hampir sama dengan asisten tenaga kesehatan yang bekerja di negara lain namun dengan sebutan yang berbeda.

Asisten tenaga kesehatan di beberapa negara disebut dengan istilah *Nurse Assistant*³ (Amerika Serikat), *Nurse Aide* (Filipina), *Healthcare Assistant* (Inggris), *Medical Assistant* (Kanada). Adapun tugas dan tanggung jawab asisten tenaga kesehatan di berbagai negara juga tidak jauh berbeda dengan asisten tenaga kesehatan di Indonesia. Asisten tenaga kesehatan membantu tenaga kesehatan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan, seperti membantu perawat dalam merawat pasien, melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, memberikan obat-obatan, melakukan perawatan luka, membantu pasien dalam aktivitasnya sehari-hari.

I.5.2. Kecelakaan Kerja

Pengertian kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja⁴. Menurut OHSAS 18001:2007⁵ mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan (tergantung dari keparahannya), kejadian kematian, atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. Data kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK)⁶ yang dirilis Kemenaker dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022, data menunjukkan kecenderungan

³ <https://wtcs.pressbooks.pub/nurseassist/front-matter/foundational-concepts/> diakses 22-01-2024 pkl 21:13.

⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

⁵ OHSAS 18001:2007 adalah suatu standar internasional untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Diterbitkan tahun 2007, menggantikan OHSAS 18001:1999.

⁶ Kementerian Ketenagakerjaan, Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022, https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf, diakses pada 22-01-2024 pkl 21:13.

peningkatan kasus kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 234.370 kasus yang menyebabkan kematian pekerja/buruh sebanyak 6.552 orang, meningkat sebesar 5,7 % dibandingkan dengan tahun 2020. hal ini menjadi indikasi bahwa penerapan K3 menjadi prioritas bagi dunia kerja di Indonesia.

Menurut H.W Heinrich,⁷ faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan kerja yaitu sebesar 88%, kemudian disusul faktor peralatan sebesar 11%, sisanya 1% (Damkar, 14 Juli 2020). Tingginya kasus yang disebabkan oleh faktor manusia membuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan berbagai upaya preventif untuk menekan kasus, antara lain melalui kampanye, seminar, sosialisasi, pelatihan, peningkatan pengawasan K3 dan pemberian penghargaan. Namun berbagai upaya yang dilakukan tersebut tidak memperoleh hasil yang memuaskan.

I.5.3. Pelindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbedaan makna kata perlindungan dan pelindungan. Perlindungan artinya tempat berlindung, sedangkan pelindungan adalah perbuatan melindungi.⁸ Pelindungan hukum⁹ artinya pelindungan dalam konteks undang-undang tersebut adalah sebagai upaya negara untuk melindungi warganya. Apabila disambungkan maka pelindungan hukum asisten tenaga Kesehatan bermakna upaya hukum dari negara dalam melindungi warganya disini yaitu asisten tenaga Kesehatan yang gterancam keberadaanya.

Tenaga Medis merupakan bagian penting lagi utama dalam sistem kesehatan nasional suatu negara untuk membangun ketahanan kesehatan nasional. Bukan hanya tenaga medis yang penting, tetapi masih ada tenaga kesehatan lainnya misalnya Apoteker, Perawat, Tenaga Ahli Laboratorium Medik serta asisten tenaga kesehatan. Sejarah Indonesia mencatat sebelum hadirnya tenaga kesehatan seperti saat ini, pada periode Hindia belanda hingga pasca kemerdekaan Indonesia hanya dikenal dua profesi kesehatan yaitu tenaga medis yang terdiri

⁷ Jurnal Vol. XV, No. 18/II/Pusaka/September/2023 Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI Darurat kasus Kecelakaan kerja di Indonesia, Luthvi Febryka Nola.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Pelindungan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pelindungan>, diakses 23-01-2024 pk1 02:10.

⁹ Amin Iskandar, *Undang-undang Pelindungan atau Perlindungan?*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan> (Diakses tanggal 17/01/2024/ 15:01).

dari dokter, tenaga kesehatan yaitu apoteker dan tenaga perawat yang datang dari negeri Belanda dengan jumlah sangat terbatas. Kehadiran tenaga medis tersebut hanya diperuntukan bagi kalangan warga negara dan pejabat kerajaan Belanda, sementara bagi warga Hindia Belanda diberikan layanan kesehatan oleh asisten tenaga kesehatan atau lebih dikenal dengan Penjaga Orang Sakit (*POS/zieken oppasser*) dan asisten apoteker (*Apothecary's Assistant*)¹⁰, disamping itu berkembang juga toko-toko obat tradisional. Istilah dan pengertian asisten tenaga kesehatan tidak terlepas dari istilah dan definisi tenaga kesehatan¹¹ yang menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi, pengertian tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurut Dr.Gunarmi, SKM.,M.Tr.Keb, M Kes¹², pengertian asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. Dalam sidang Sidang uji materi UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan¹³, Prof. Indyah Sulistyio Arty Guru Besar FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), mendukung istilah asisten tenaga kesehatan dan keberadaannya serta berharap regulasi pemerintah yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi asisten tenaga kesehatan yang berdasarkan pengamatannya, asisten tenaga farmasi/apoteker umumnya berdedikasi dan disiplin tinggi dalam bekerja.

Pada masa pandemi Covid-19 selain para dokter dan tenaga kesehatan turut berjuang juga asisten tenaga kesehatan¹⁴ di garis terdepan antara lain asisten tenaga laboratorium, asisten tenaga apoteker, tenaga ambulance dan lainnya. Asisten tenaga kesehatan yang rentan terpapar penyakit memerlukan perlindungan hukum dan peraturan yang jelas jika terjadi paparan

¹⁰ Bibliografi Sejarah Farmasi Pada Masa Hindia Belanda : Setia Gumilar, Fathia Lestari, Penerbit Pusbangter, Cetakan Pertama November, 2021, hal 53-58.

¹¹ Kajian SDM Kesehatan di Indonesia: Anna Kurniati-Ferry Efendi No. ISBN 9786028570985, Penerbit Salemba Medika, Tanggal terbit 2012, Jumlah Halaman 166.

¹² Dr. Gunarmi, SKM.,M.Tr.Keb, M Kes, SEKJEN Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, Ketua DPP Patkesindo, disampaikan pada SEAMEO-Workshop On Hospitality Healthcare (Nursing) and Creative Industry - Hotel Horison Bekasi Indonesia, 01-11-2016.

¹³ASH, Asisten Tenaga Kesehatan Tetap Butuh Pengakuan, Hukumonline, 25 Maret 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asisten-tenaga-kesehatan-tetap-butuh-pengakuan-lt5512a85761d8c/>, diakses tanggal 19-01-2024 pkl 14.50.

¹⁴ Ahmad Arif, Layanan Kesehatan Terancam Kolaps, Kompas, 30 November 2020, https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/11/30/layanan-kesehatan-terancam-kolaps?open_from=Search_Result_Page, diakses tanggal 20-02-2024 pkl 17.50.

penyakit atau kecelakaan kerja¹⁵ dalam melaksanakan tugasnya¹⁶. Hadirnya Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang kesehatan terkini meniadakan keberadaan asisten tenaga kesehatan dan dipertanyakan profesinya¹⁷.

Asisten tenaga kesehatan memerlukan perlindungan hukum dan peraturan yang jelas jika terjadi kecelakaan kerja. Tidak seperti para dokter dan tenaga kesehatan yang lebih terekspos di media ketimbang asisten tenaga kesehatan. Kecelakaan kerja bisa terjadi kepada siapa saja¹⁸, dan dimana saja¹⁹ kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan (tergantung dari keparahannya), kejadian kematian, atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. akan tetapi dengan adanya perlindungan hukum dan peraturan yang jelas, asisten tenaga kesehatan aman terlindungi status hukum nya serta nasib masa depannya, namun akan sebaliknya jika tidak ada perlindungan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut dr. Anggraini Zaenab, MM²⁰ kehadiran asisten tenaga kesehatan sangat diperlukan baik di rumah sakit, apotek maupun klinik-klinik dan juga di dalam sistem tatanan kepegangatan di Institusi POLRI dan TNI yang menempatkan lulusan SMK/SMA dalam struktur kepegangatannya. Setiap tahun tidak kurang dari 18.000 asisten tenaga kesehatan ini lulus dari sekolah SMK Kesehatan anggota dari Persatuan SMK Kesehatan seluruh Indonesia (Persemki), yang berjumlah kurang lebih 120 sekolah SMK kesehatan se-Indonesia²¹, belum lagi dari asosiasi sekolah SMK Kesehatan lainnya yang tidak disebutkan disini. Asisten tenaga kesehatan lulusan Indonesia saat ini sudah banyak melayani pekerjaan home care sebagai caregiver di dalam negeri maupun diluar negeri khususnya di negara Jepang. Dalam Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang kesehatan²² kata asisten tenaga kesehatan sudah tidak disebutkan lagi, dan memicu kekhawatiran dan timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum saat terjadi kecelakaan kerja, dan bagaimana implikasinya jika mereka bekerja tanpa dilandasi undang-undang, dan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹⁶ Wawancara tanggal 19-01-2024 Pkl.15.30 dengan asisten tenaga kesehatan Senja Kartika bertugas di Lt.13 bagian Penyakit Dalam RSUD Kojakarta Utara selama pandemi dan pasca pandemi.

¹⁷ ASH, loc.cit.

¹⁸ Dafara Cipta Mandiri, *OHSAS 18001 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, https://www.dckonsultan.com/assets/dckonsultan/download/Brosur_OHSAS_18001.pdf, diakses pada 20-02-2024 pkl 17.50.

¹⁹ Samsuidjal Djauzi, *Kecelakaan Kerja*, Kompas, 13 Agustus 2022, https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/12/kecelakaan-kerja?open_from=Search_Result_Page, diakses tanggal 20-02-2024 pkl 17.50.

²⁰ dr. Anggraini Zaenab.,MM, wawancara Ketua III DPP Persemki terkait Asnakes, tanggal 17 Januari 2024. Pkl 14.00, pada PIT Persemki, Graha Saba, Surakarta.

²¹ Jerman Prawiranegara S.sos.,Msi,Sekjen DPP Persemki, wawancara tanggal 20-01-2024 pkl 17.30.

²² UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

siapakah yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Pemerintah memiliki kewajiban melindungi dan membuat regulasi agar keberadaan asisten tenaga kesehatan tetap diakui.

I.6. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis²³ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan perlindungan hukum bagi asisten tenaga kesehatan, baik dari sudut ketentuan perundang-undangan (hukum positif) maupun kebijakan pemerintah dan kementerian terkait yaitu kementerian kesehatan serta peraturan daerah dan peraturan terkait dengan perlindungan asisten tenaga kesehatan pada sisi yang lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan penelusuran sumber bacaan kepustakaan, termasuk pengambilan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten²⁴. Metodologi dilakukan melalui penelusuran sumber data hukum primer seperti UU, PP dan lain sebagainya, serta bahan hukum sekunder lainnya seperti jurnal, opini, *paper*, artikel dan sebagainya melalui mesin pencarian atau cara lain yang sesuai dengan konteks dan bila perlu mengajukan permohonan data ke instansi terkait dalam hal ini adalah organisasi Persatuan SMK Kesehatan Indonesia (PERSEMKI) dan organisasi Perkumpulan Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia (PATKESINDO).

I.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini disusun dengan format penulisan penelitian yang terdiri dari pendahuluan dengan sub judul nya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab selanjutnya adalah pengaturan, penerapan dan terakhir bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Pada ujung uraian terakhir dijelaskan abstrak dari penulisan ini yang berupa synopsis penulisan dan ditutup dengan daftar Pustaka.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14.

²⁴ Wawancara dengan Jerman Prawiranegara S.Sos.,M.Si., Sekjen Persemki.,2024